



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Industri Menengah

No. SK :

Persyaratan

1. Baru :
 2. 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
 3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 4. 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
 5. 4. Daftar Mesin/Peralatan Industri
 6. 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. 6. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL)
 8. 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;
 9. 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
 10. 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
 11. 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
 12. 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
13. Perubahan :
 14. 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 15. 2. Izin Usaha Industri Menengah (Asli);
 16. 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 17. 4. Dokumen Pendukung Perubahan;
 18. 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id



Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •

Tahapan :

- a. Penerimaan Berkas Permohonan;
- b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
- c. Pemeriksaan Lapangan;
- d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
- e. Penerbitan Izin Usaha Industri Menengah/Surat Penolakan;
- f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Industri Menengah.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Naskah Izin Usaha Industri Menengah dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

- Lapor.go.id
- Datang Langsung Ke Kantor